



SOSIALISASI

**PMK 92 Tahun 2025**

**Penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN**

Direktorat Teknis Kepabeanan  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan





# ***OVERVIEW* PMK**

# LATAR BELAKANG PERUBAHAN

## Permasalahan Terkait Tindak Lanjut BTD, BDN, dan BMMN di Lapangan, di antaranya:

tingginya volume BTD, BDN, dan BMMN yang dikelola karena tidak diurus oleh pemiliknya;

Meningkatnya beban anggaran untuk pemusnahan BTD, BDN, dan BMMN;

Proses administrasi tindak lanjut yang masih manual dan Panjang;

Perlunya *treatment* khusus untuk mendorong/memaksa pemilik barang menyelesaikan barang yang menjadi BTD;

Belum adanya pendelegasian wewenang atas penetapan peruntukan BTD/BDN yang tidak laku Lelang.



Revisi PMK 178/2019 & Penetapan Program Unggulan Kementerian Keuangan (sebagai dasar hukum Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN *Online* & Terintegrasi antara DJBC-DJKN)

# Struktur PMK

## 13 Bab, 66 Pasal, dan 23 Lampiran


<b>Bab I</b>	<b>1</b>	Ketentuan Umum	Pasal 1
<b>Bab II</b>	<b>2</b>	BTD	Pasal 2 - 9
<b>Bab III</b>	<b>3</b>	BDN	Pasal 10 - 19
<b>Bab IV</b>	<b>4</b>	Keberatan BDN	Pasal 20 - 24
<b>Bab V</b>	<b>5</b>	Musnah Hibah dan Lelang BTD/BDN	Pasal 25 - 39
<b>Bab VI</b>	<b>6</b>	BMMN	Pasal 40 - 42

<b>Bab VII</b>	<b>7</b>	Peruntukan BMMN	Pasal 43 - 49
<b>Bab VIII</b>	<b>8</b>	Penyimpanan dan Pengadministrasian	Pasal 50 - 53
<b>Bab IX</b>	<b>9</b>	Jasa Pra Lelang	Pasal 54 - 61
<b>Bab X</b>	<b>10</b>	Pemblokiran	Pasal 62
<b>Bab XI</b>	<b>11</b>	Ketentuan Lain - Lain	Pasal 63
<b>Bab XII</b>	<b>12</b>	Ketentuan Peralihan	Pasal 64
<b>Bab XIII</b>	<b>13</b>	Penutup	Pasal 65 - 66



# **GAMBARAN UMUM**

# Kegiatan Memasukkan Barang ke Dalam Daerah Pabean



# PRINSIP DASAR **IMPOR**

1



**MENYAMPAIKAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN**

2



**MEMENUHI  
KETENTUAN LARTAS**

3



**MELUNASI  
PUNGUTAN NEGARA**

Luar Negeri

Dalam Negeri

Pemeriksaan Surveyor



LS



Bongkar Timbun



TPS

Gate Out



K/L Izin Final

PI

PI & LS

Validasi Perizinan



Data Pembayaran

Penjaluran

MERAH

HIJAU

S  
P  
P  
B



K/L Rekomendasi




PIB

Sending PIB

Pembayaran Pungutan

Pengurusan Izin Lartas

Bukti Bayar





Importir




# Prosedur Umum Impor

# Gambaran Umum BTD—BMMN



# DEFINISI Barang yang Tidak dikuasai (BTD)

BTD adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan.



## Kriteria BTD



Barang ditimbun di TPS **lebih dari 30 hari**



Barang tidak dikeluarkan dari TPB yang **dicabut izinnya dalam 30 hari**










Barang kiriman pos:

- ✓ Ditolak alamat yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali ke luar daerah pabean
- ✓ Tujuan LDP diterima kembali dan tidak diselesaikan pemilik dalam **30 hari**


# DEFINISI Barang yang Tidak dikuasai (BTD)

## PENDETAILAN KRITERIA BTD

Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya yang statusnya dinyatakan sebagai BTD merupakan:

- 1  PIB
- 2  PIB SPPB
- 3  PIB SPBL SPPB
- 4  PEB Muat
- 5  BC 1.1 Muat  
Angkut Lanjut
- 6  BC 2.3 SPPB
- 7  BC 1.6 SPPB

# ALUR Barang yang Tidak dikuasai (BTD)




Keterangan:

- TPP : Tempat Penimbunan Pabean
- HTL : Harga Terendah Lelang

# DEFINISI Barang yang dikuasai Negara (BDN)

BDN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang sedang dalam penguasaan Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan.



## Kriteria BDN



Barang Lartas **tidak diberitahukan** atau diberitahukan **tidak benar**




Barang/ sarana pengangkut yang **ditegah** Pejabat Bea dan Cukai.



Barang/ sarana pengangkut yang **ditinggal** di Kawasan Pabean

# ALUR Barang yang dikuasai Negara (BDN)



# DEFINISI Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN)

BMMN adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang **ditetapkan sebagai milik negara** berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan.

## Kriteria BMMN



BTD barang larangan impor/ekspor



BDN berupa barang/sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean



BTD barang pembatasan dan tidak diselesaikan dalam 60 hari



BDN berupa barang lartas impor atau ekspor




BDN tegahan tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal



Barang dan/atau sarana pengangkut diputus hakim yg berkekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas utk negara

# ALUR Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN)





# **POKOK-POKOK PENGATURAN**

# Hal Baru yang Diatur

BTD Ekspor	Pemberlakuan ketentuan di FTZ	Pengecualian lelang BTD/BDN	Pelimpahan wewenang penetapan Keberatan BDN
Tarif BM <i>flat</i> untuk Lelang BTD/BDN	Pelimpahan wewenang peruntukan BTD/BDN	Lelang ulang jika pemenang Lelang wanprestasi	Alokasi hasil Lelang untuk TPP Swasta
BMMN uang tunai	Perlakuan komoditas tata niaga <i>post border</i>	Sistem aplikasi kolaborasi DJBC-DJKN	Imbalan jasa pra Lelang
Pemblokiran akses kepabeanan	Pemusnahan BMMN oleh pihak lain	Alokasi Hasil Lelang dengan Penyesuaian Nilai	



# 1. BTD Barang Ekspor



Barang  
Ekspor

Secara *default*, HTL untuk BTD meliputi:

- pungutan negara yang terutang (BM, PDRI);
- biaya-biaya pihak lain (TPS, TPP, ongkos angkut, dan lain-lain).

Barang ekspor yang menjadi BTD sudah dipenuhi pungutan negaranya, sehingga secara *default* HTL-nya hanya terdiri dari biaya-biaya pihak lain.



Barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya merupakan:

...

- d. barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean ekspor yang tidak dimuat ke sarana pengangkut

Dalam hal BTD atau BDN yang akan dilelang merupakan **barang ekspor**, perhitungan **harga terendah** BTD atau BDN **dapat mempertimbangkan Nilai Wajar**.

## 2. Pemberlakuan Ketentuan Pada FTZ

Barang yang ditimbun di TPS lebih dari 30 hari, salah satunya yaitu *“barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”*

*“Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas”*



Pertimbangan Peraturan:

- a. mengamankan potensi penerimaan negara
- b. memudahkan pengawasan atas barang eks lelang BTB BDN BMMN. Terutama jika dikeluarkan ke wilayah lainnya di Indonesia

### 3. Pengecualian Lelang BTD/BDN



Secara *default* terhadap BTD/BDN yang bukan merupakan barang lartas dengan kriteria tertentu diperlakukan sebagai barang yang dilelang, namun dengan pertimbangan tertentu terhadap barang tersebut lebih tepat dilakukan pemusnahan.

Pertimbangan tersebut di antaranya adalah

- ✓ tidak berpotensi laku lelang; atau
- ✓ karena pertimbangan keamanan data pribadi

Sehingga pemusnahan dilakukan terhadap BTD/BDN dengan kriteria:

- ✓ rusak berat;
- ✓ tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau
- ✓ berupa dokumen.

Tujuannya untuk mempercepat proses pemusnahan terhadap barang-barang kiriman yang umumnya berukuran kecil dan tidak bernilai ekonomis

# 4. Pelimpahan Wewenang Penetapan Keberatan BDN



**PENETAPAN ATAS  
KEBERATAN BDN**


**SEMULA**



Manual



Kewenangan penetapan  
atas Keberatan BDN oleh  
Direktur KBP a.n. Menteri  
Keuangan



**MENJADI**




Elektronik




Kewenangan penetapan  
atas Keberatan BDN oleh  
Direktur KBP/ Kepala Kanwil  
a.n. Menteri Keuangan

# Perubahan Proses Keberatan BDN




# Mekanisme Keberatan BDN

(Manual)



# Mekanisme Keberatan BDN

(Elektronik)



# 5. Tarif BM *flat* untuk Lelang BTD/BDN

## BTD/BDN



Barang kiriman pos



Barang kiriman PMI



Barang penumpang



Barang awak sarana pengangkut

yang diselesaikan melalui Lelang/ Lelang penyesuaian nilai

dapat menggunakan **tarif bea masuk** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang kiriman, barang kiriman pekerja migran Indonesia, barang penumpang, dan barang awak sarana pengangkut.

## 6. Pelimpahan Wewenang Peruntukan BTD/BDN tidak Laku Lelang




**BTD/BDN TIDAK  
LAKU LELANG**

**SEMULA**



Persetujuan Peruntukan  
oleh Menteri



**MENJADI**



Persetujuan dilimpahkan  
kepada Direktur Jenderal  
Bea dan Cukai atau  
Kepala Kantor Wilayah

Mekanisme:

- Usulan dilakukan pimpinan satker DJBC kepada Dirjen BC/ Kepala Kantor Wilayah
- Penetapan Peruntukan BTD/BDN dilakukan oleh Dirjen BC/ Kepala Kantor Wilayah a.n. Menteri Keuangan

## 7. Lelang Ulang Jika Pemenang Wanprestasi



Dalam hal Pemenang Lelang tidak melunasi harga Lelang yang terbentuk s.d. waktu yang ditetapkan (5 hari kerja setelah pelaksanaan Lelang)



Maka Pimpinan Satker DJBC melakukan lelang ulang

*Dalam hal penawaran pada pelelangan pertama BTD/BDN atau lelang penyesuaian nilai telah mencapai harga terendah, atau pelelangan BMMN telah mencapai nilai limit Lelang, namun pemenang Lelang tidak melakukan pelunasan (wanprestasi), Pimpinan Satker DJBC melakukan Lelang ulang.*

# 8. Alokasi Hasil Lelang TPP Swasta




SEWA GUDANG TPP

SEMULA

60

paling lama 60 hari



MENJADI

90

paling lama 90 hari

## 9. BMMN Uang Tunai



- *Dalam hal BMMN berupa uang tunai, dilakukan penyetoran ke kas negara dan dicatat ke dalam BCP mengenai BMMN.*
- *BMMN berupa uang tunai dikecualikan dari ketentuan pengajuan usulan peruntukan.*

## 10. Perlakuan Komoditas *Post Border*




*Pemenang Lelang yang merupakan pemenang Lelang atas BTD, BDN, dan BMMN komoditas tata niaga impor (post border) dan hasil Lelang akan diperjualbelikan kepada pihak lain, pemenang Lelang wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata niaga impor (post border).*

*Kewajiban Pemenuhan ketentuan dimaksud, dicantumkan oleh pejabat Lelang dalam **Risalah Lelang***

# 11. Sistem Aplikasi Kolaborasi

Sebagai dasar hukum Pengembangan Sistem Pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN Online & Terintegrasi antara DJBC-DJKN sesuai Program Unggulan Kementerian Keuangan



**SKP TERINTEGRASI**

Proses bisnis yang akan dilaksanakan secara sistem, yaitu:

- 1) Permohonan atas penilaian;
- 2) Penyampaian hasil penilaian;
- 3) Penyampaian usulan peruntukan;
- 4) Penyampaian persetujuan atau penolakan atas usulan peruntukan;
- 5) Permohonan jadwal lelang ;
- 6) Penyampaian jadwal lelang;
- 7) Penyampaian Risalah Lelang; dan
- 8) Penyampaian laporan tindak lanjut dari persetujuan peruntukan BTD, BDN, dan/atau BMMN.

# 12. Imbalan Jasa Pra Lelang

- Pengaturan Imbalan Jasa Pralelang (IJP) sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KM.04/2002, namun belum mengakomodasi pengaturan IJP atas Lelang penyesuaian nilai BTD/BDN
- Untuk kemudahan, pengaturan IJP disatukan dengan pengaturan mengenai BTD, BDN, dan BMMN

Materi pengaturan:

DJBC dapat menunjuk Balai Lelang untuk melaksanakan jasa Pra Lelang

Mekanisme Penunjukan Balai Lelang sebagai pelaksana jasa Pra Lelang

Pembebanan Imbalan jasa Pra Lelang:

- kepada pemenang Lelang/diambil dari sisa hasil lelang (dalam hal BTD/BDN/BMMN dilelang)
- kepada pemilik barang (dalam hal BTD/BDN diselesaikan)

Besaran imbalan jasa Pra Lelang

Mekanisme penyetoran hasil Lelang

Jangka waktu pembayaran jasa Pra Lelang

# 13. Pemblokiran Akses Kepabeanaan



- Volume BTD, BDN, dan BMMN yang dikelola oleh kantor pelayanan sangat tinggi sebagai akibat dari pemilik barang tidak menyelesaikan kewajiban pabean, termasuk dalam pemenuhan izin lartas
- Pemblokiran akses kepabeanaan dilakukan terhadap pemilik, importir, atau eksportir yang tidak menyelesaikan kewajiban pabeannya atas barang impor atau ekspor yang dinyatakan sebagai BTD


- Pembukaan blokir Akses Kepabeanaan dilakukan dalam hal BTD:
  - a. telah diselesaikan kewajiban pabeannya; atau
  - b. telah dilakukan pemusnahan, laku Lelang, atau ditetapkan menjadi BMMN.
- Pengecualian Pemblokiran:
  - a. barang yang dikirim melalui PPYD atau PJT
  - b. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut
  - c. barang pelintas batas; atau
  - d. barang yang diimpor atau diekspor oleh selain badan usaha



# PEMBLOKIRAN AKSES KEPABEANAN



Barang Impor



## 14. Pemusnahan oleh Pihak Lain

- PMK 178/2019 menetapkan bahwa pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN menggunakan anggaran DJBC, termasuk dalam melakukan pemusnahan.
- Sementara anggaran untuk pemusnahan jumlahnya terbatas.



*Pemusnahan BTD, BDN, dan BMMN dapat dilakukan dengan bekerja sama, dibiayai pihak lain, dan/atau diserahkan kepada Kementerian/Lembaga pembina teknis, antara lain dalam hal:*

- a. kekurangan alokasi anggaran;*
- b. barang tertentu yang memerlukan penanganan khusus; dan/atau*
- c. terdapat pihak yang secara sukarela (voluntary) bersedia melakukan pemusnahan.*

# 15. Alokasi Hasil Lelang dengan Penyesuaian Nilai

## Simulasi untuk Satu Jenis Barang

- Importir	PT. A
- Jenis Barang	Kendaraan Bermotor Roda Empat
- Jumlah	1 unit
- Merk	Toyota
- Tipe	Alphard 3.5Q A/T
- Nilai Pabean	Rp646.000.000
- Kode HS	8703.24.59 (sesuai pos tarif saat importasi)
- Tarif BM	50%
- Tarif PPN	10%
- Tarif PPnBM	125%
- Tarif PPh	7,5%
- Tanggal Penimbunan di TPS	1 Mei 2017
- Tanggal BCP BTD	31 Mei 2017
- Tanggal disimpan di TPP	31 Mei 2017

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai DJKN, Nilai Wajar untuk BTD dimaksud adalah sebesar Rp1.225.000.000. Sehingga HTL untuk pelelangan dengan penyesuaian nilai atas BTD tersebut adalah Rp1.225.000.000.

No.	Keterangan	Jumlah Hari (Hari)	Nilai Sewa Gudang (Rp)
1	sewa gudang TPS	30	3.000.000
2	sewa gudang TPP	90	5.400.000

Besaran HTL untuk Lelang (Lelang I) adalah sebesar BM + PDRI + Biaya TPS + Biaya TPP.

Maka perhitungan HTL untuk lelang sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
Nilai Pabean		646.000.000
1	BM (50%)	323.000.000
2	PPN (10%)	96.900.000
3	PPnBM (125%)	1.211.250.000
4	PPh (7,5%)	72.675.000
TOTAL PUNGUTAN NEGARA (BM + PDRI)		1.703.825.000
5	sewa gudang di TPS	3.000.000
6	sewa gudang di TPP	5.400.000
HTL UNTUK LELANG I		1.712.225.000

Dalam kasus ini, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang adalah sebesar Rp1.250.000.000 (Harga Lelang).

**PMK 178/2019**



Rumus penghitungan alokasi hasil lelang penyesuaian nilai untuk besaran BM, PPN, PPh, dan PPnBM:

- a. Total BM+PPN+PPh+PPnBM = Harga Lelang - Biaya-Biaya Lainnya
- b. BM = % BM x n
- c. PPN = % PPN x (n + BM)
- d. PPnBM = % PPnBM x (n + BM)
- e. PPh = % PPh x (N + BM)

**PMK 92/2025**



Rumus penghitungan alokasi hasil lelang penyesuaian nilai

- a. Bea Masuk =  $\frac{\text{Nilai BM Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- b. PPN =  $\frac{\text{Nilai PPN Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- c. PPh =  $\frac{\text{Nilai PPh Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- d. PPnBM =  $\frac{\text{Nilai PPnBM Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- e. Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPS Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- f. Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPP Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$

Dalam kasus ini, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang adalah sebesar Rp1.250.000.000 (Harga Lelang).

Sehingga pungutan negara dan sewa gudang untuk barang tersebut:

- a. Bea Masuk =  $\frac{\text{Nilai BM Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- b. PPN =  $\frac{\text{Nilai PPN Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- c. PPh =  $\frac{\text{Nilai PPh Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- d. PPnBM =  $\frac{\text{Nilai PPnBM Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- e. Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPS Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$
- f. Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPP Lelang I}}{\text{HTL untuk Lelang I}} \times \text{Harga Lelang}$

Simulasi Penghitungan BM, PPN, PPh, PPnBM, sewa gudang TPS, dan sewa gudang TPP:

- a. Bea Masuk =  $\frac{\text{Rp323.000.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp235.804.290
- b. PPN =  $\frac{\text{Rp96.900.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp70.741.287
- c. PPh =  $\frac{\text{Rp72.675.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp53.055.965
- d. PPnBM =  $\frac{\text{Rp1.211.250.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp884.266.087
- e. Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Rp3.000.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp2.190.133
- f. Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Rp5.400.000}}{\text{Rp1.712.225.000}} \times \text{Rp1.250.000.000}$   
= Rp3.942.239

# Simulasi untuk Lebih dari Satu Jenis Barang

Pada KPPBC TMP Tanjung Emas terdapat barang yang diimpor dalam kondisi *Less than Container Load* (LCL) dan telah dinyatakan sebagai BTD karena tidak diselesaikan oleh pemiliknya yang terdiri dari 5 (lima) jenis barang dengan berbagai nilai pabean dan tarif bea masuk yang dapat kami uraikan dalam tabel sebagai berikut.

Jenis Barang	Nilai Pabean (Rp)	BM	PPN	PPh	PPnBM
A	10.000.000	7,5%	11%	7,5%	-
B	20.000.000	5%	11%	7,5%	-
C	30.000.000	10%	11%	7,5%	-
D	40.000.000	10%	11%	7,5%	-
E	50.000.000	0%	11%	7,5%	-

No.	Keterangan	Jumlah Hari (Hari)	Nilai Sewa Gudang (Rp)
1	Sewa Gudang TPS	30	3.000.000
2	Sewa Gudang TPP	90	9.000.000

3. Besaran harga terendah lelang (HTL) untuk Lelang (Lelang I) adalah sebesar BM + PDRI + Biaya TPS + Biaya TPP kami uraikan dalam tabel sebagai berikut:

	Nilai Pabean (Rp)	BM		PPN 11% (Rp)	PPh 7,5% (Rp)	PPnBM (Rp)	Total (Rp)
		Tarif	Nilai (Rp)				
A	10.000.000	7,5%	750.000	1.182.500	806.250	0	2.738.750
B	20.000.000	5%	1.000.000	2.310.000	1.575.000	0	4.885.000
C	30.000.000	10%	3.000.000	3.630.000	2.475.000	0	9.105.000
D	40.000.000	10%	4.000.000	4.840.000	3.300.000	0	12.140.000
E	50.000.000	0%	-	5.500.000	3.750.000	0	9.250.000
<b>TOTAL PUNGUTAN NEGARA (PN) LELANG I</b>							<b>38.118.750</b>
1	sewa gudang di TPS						3.000.000
2	sewa gudang di TPP						9.000.000
<b>HTL UNTUK LELANG I</b>							<b>50.118.750</b>

Terhadap BTD tersebut kemudian dilakukan penilaian oleh DJKN. Berdasarkan hasil penilaian, total Nilai Wajar untuk BTD dimaksud adalah sebesar Rp30.000.000. Sehingga HTL untuk Lelang PN atas BTD tersebut adalah Rp30.000.000.

Dalam kasus ini, harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh pejabat Lelang adalah sebesar Rp40.000.000 (Harga Lelang).

Sehingga pungutan negara untuk Barang A:

- a. Bea Masuk =  $\frac{\text{Nilai BM Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- b. PPN =  $\frac{\text{Nilai PPN Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- c. PPh =  $\frac{\text{Nilai PPh Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- d. PPnBM =  $\frac{\text{Nilai PPnBM Lelang I Barang A} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$

Sedangkan sewa gudang TPS dan sewa gudang TPP:

- a. Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPS Lelang I} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$
- b. Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Nilai sewa gudang TPP Lelang I} \times \text{Harga Lelang}}{\text{HTL untuk Lelang I}}$

Simulasi Penghitungan BM, PPN, PPh, PPnBM, sewa gudang TPS, dan sewa gudang TPP:

a. Contoh Penghitungan BM, PPN, PPh, dan PPnBM untuk Barang A:

- 1) Bea Masuk =  $\frac{\text{Rp}750.000}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp598.578<sup>1)</sup>
- 2) PPN =  $\frac{\text{Rp}1.182.500}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp943.759<sup>2)</sup>
- 3) PPh =  $\frac{\text{Rp}806.250}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp643.472<sup>3)</sup>
- 4) PPnBM =  $\frac{\text{Rp}0}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp0<sup>4)</sup>

b. Penghitungan alokasi besaran masing-masing pungutan negara:

Jenis Barang	BM		PPN 11% (Rp)	PPh 7,5% (Rp)	PPnBM (Rp)	Total (Rp)
	Tarif	Nilai (Rp)				
A	7,5%	598.578 <sup>1)</sup>	943.759 <sup>2)</sup>	643.472 <sup>3)</sup>	0 <sup>4)</sup>	2.185.809
B	5%	798.105	1.843.621	1.257.015	0	3.898.740
C	10%	2.394.314	2.897.119	1.975.309	0	7.266.741
D	10%	3.192.418	3.862.826	2.633.745	0	9.688.989
E	0%	-	4.389.575	2.992.892	0	7.382.467
TOTAL		6.983.414	13.936.900	9.502.432	0	30.422.746

c. Penghitungan sewa gudang TPS dan sewa gudang TPP:

- 1) Sewa gudang TPS =  $\frac{\text{Rp}3.000.000}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp2.394.314
- 2) Sewa gudang TPP =  $\frac{\text{Rp}9.000.000}{\text{Rp}50.118.750} \times \text{Rp}40.000.000$   
= Rp7.182.941

# Simulasi Perhitungan terkait Bea Lelang Penjual



DJBC membayar bea Lelang penjual ke KPKNL dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila harga Lelang melebihi harga terendah dan cukup untuk membayar bea Lelang penjual, bea Lelang penjual diambil dari selisih tersebut;
2. apabila harga Lelang sama atau melebihi harga terendah tetapi tidak cukup untuk membayar bea Lelang penjual, maka kekurangan bea Lelang penjual dibayar oleh balai Lelang;

- Jika Harga Lelang (HL) adalah sama dengan Harga Terendah Lelang I (sedangkan HTL I adalah BM, PDRI, dan biaya pihak lain) maka Harga Lelang akan dibagi habis untuk BM, PDRI, dan pihak lain tersebut, sehingga tidak ada alokasi utk BLP
- Dalam praktiknya, KPKNL akan mengambil BLP secara langsung dari Harga Lelang terbentuk
- Untuk itu perlu dicari titik ekuilibrium sehingga Harga Lelang masih ada sisa untuk dialokasikan sebagai BLP. Dengan kata lain, mencari nilai “sisa Harga Lelang” sama dengan “Bea Lelang Penjual”.

# Bagaimana perhitungan agar Bea Lelang Penjual (BLP) masuk dalam Harga Terendah Lelang (HTL)?

Nilai Pabean	10.000.000
BM (5% dari 10.000.000)	500.000
PPN (11% dari 10.500.000)	1.155.000
PPh (7,5% dari 10.500.000)	787.500
TPS	100.000
TPP	200.000
<b>Total Harga Terendah Lelang (HTL<sub>0</sub>)</b>	<b>2.742.500</b>
Biaya Terkait Lelang (Bea Lelang Penjual)	70.321
<b>Harga Lelang (HL) --&gt; HTL<sub>1</sub></b>	<b>2.812.821</b>

$$\text{BLP} = 2.5\% \times \text{HL}$$

$$\text{HTL}_0 = a$$

$$\text{HL} = b$$

$$\text{HL} - \text{HTL}_0 = \text{BLP}$$

$$\text{HL} - \text{HTL}_0 = (2,5\% \times \text{HL})$$

$$b - a = 2,5\% \times b$$

$$a = b - 2,5\%b$$

$$a = 97,5\%b$$

$$b = a : 97,5\%$$

$$\mathbf{b = 2.812.820,51}$$

$$\text{BLP} = 70.320,51$$

# Mulai Berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



**Terima  
Kasih.**

